

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perlindungan terhadap anak adalah salah satu tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. Perlindungan yang diberikan pada anak sebagai bentuk jaminan dan perlindungan bagi anak dan pemenuhan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga dapat bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya kita jaga dan lindungi. Pelaksanaan hak dan kewajiban anak harus terlindungi melalui kondisi yang tercipta atas suatu usaha perlindungan anak. Perlindungan bagi anak sama halnya dengan memberikan perlindungan bagi manusia seutuhnya<sup>1</sup>.

Sebagai kategori objek yang sangat lemah, anak sangat rentan atau rawan menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik yang mana anak merupakan manusia dan masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Suatu Subject yang merupakan penerus dan bertanggung jawab pada masa depan suatu bangsa adalah anak<sup>2</sup>. Salah satu upaya dalam melindungi potensi sumber daya manusia di Indonesia, menuju masyarakat yang berkeadilan dan berkemakmuran baik secara materiil

---

<sup>1</sup> Shanty Dellyana, 1988, Wanita Dan Anak Di Mata Hukum, Yogyakarta, Penerbit Liberty, hlm. 37

<sup>2</sup> Abu Huraerah, 2012, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung, Penerbit Nuansa Cendekia, hlm. 21.

maupun spiritual dengan berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945 adalah melalui perlindungan bagi anak yang seutuhnya<sup>3</sup>.

Pada dasarnya tindak kejahatan dapat terjadi pada siapapun dan dapat juga dilakukan oleh siapapun baik itu pria, wanita maupun anak-anak. Salah satu perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh aturan hukum yang dikategorikan sebagai tindak kejahatan ialah perbuatan asusila dengan kata lain disebutkan sebagai tindak pidana asusila, perbuatan ini dapat diberikan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu. Perbuatan Asusila dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang diberikan ancaman dan dilarang haruslah memenuhi syarat dimana syarat, yakni kejadian tersebut ditimbulkan oleh kelakuan seseorang, dan tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika kejadian tersebut bukan disebabkan oleh seseorang dalam kata lain manusia<sup>4</sup>

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Selain itu, dalam KUHP pasal 45 menyatakan, bahwa yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedang berkaitan dengan anak yang menjadi korban pidana, KUHP mengatur umur anak adalah belum genap 15 (lima belas) tahun<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.1.

<sup>4</sup> Moeljatno. 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta. Rineka Cipta, hlm. 54

<sup>5</sup> Darwan Prinst, 2003, Hukum Anak Indonesia, Bandung, Citra Aditya Baku, hlm. 3

Ilmu jiwa menjelaskan bahwa, masa transisi yang dialami anak mulai usia 10 tahun hingga 17 tahun, dimana diterangkan bahwa usia anak remaja yaitu masa pubertas pada usia 10 tahun atau 12 tahun sampai 13 tahun atau 14 tahun, masa remaja awal pada usia 13 tahun atau 14 tahun sampai 17 tahun, masa remaja akhir (masa dewasa muda) pada usia 17 tahun sampai pada 21 tahun.<sup>6</sup>

Perubahan dan maraknya penyimpangan aktifitas seksual pada anak remaja yang menyimpang sungguh memprihatinkan, dimana hal ini telah mengarah pada tindak kriminal yang secara hukum telah menyalahi ketentuan Undang-undang terutama Hukum Pidana Positif. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa dan tidak sedikit pula pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa.<sup>7</sup> Pada permasalahan seperti ini lembaga terkait layaknya pengadilan perlu memberikan sanksi pada anak-anak yang melakukan tindak pidana terutama pelaku kejahatan seksual. Para hakim haruslah menjalankan tugasnya secara adil dan tidak berpihak.<sup>8</sup>

Adapun yang dimaksud anak adalah laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas, Sedangkan orang dewasa adalah anak dari orangtua mereka, walaupun mereka telah dewasa.

Berdasarkan psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang

---

<sup>6</sup> Sudarsono, 2012, Kenakalan Remaja : Prevensi, Rehabilitasi, Dan Resosialisasi, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 13

<sup>7</sup> Kartini Kartono, 1992, Patologi Sosial II (Kenakilm Remaja), Jakarta, Rajawali, hlm.8

<sup>8</sup> Topo Santoso, 2001, Menggagas Hukum Pidana Islam, Bandung, Asy Syamil & Grafindo, hlm. 103

dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, pada periode ini disebut dengan periode prasekolah, yang nantinya berlanjut pada periode sekolah dasar dan seterusnya. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usia seseorang secara biologis maupun secara kronologis sudah memasuki kategori dewasa, namun jika perkembangan mentalnya atau urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.<sup>9</sup>

Hubungan seksual di luar pernikahan pada usia muda terus mengalami peningkatan, meski tren pernikahan ini justru menurun, dalam data BKKBN menunjukkan bahwa 59% remaja perempuan dan 74% remaja laki-laki pernah melakukan hubungan seksual di usia 15-19 tahun. Situasi ini memperlihatkan bahwa seks bebas semakin umum di kalangan anak muda.<sup>10</sup>

Berdasarkan laporan SDKI (Survei Demografi Kesehatan Indonesia) 2017 tentang kesehatan reproduksi remaja, Adapun Umur pertama kali pacaran Sebagian besar wanita (80%) dan pria (84%) telah berpacaran, 45 persen wanita dan 44 persen pria mulai berpacaran pada umur 15-17 tahun . Sedangkan tentang perilaku pacaran kebanyakan wanita dan pria mengaku saat berpacaran melakukan aktivitas berpegangan tangan (64% wanita dan 75% pria), berpelukan (17% wanita dan 33% pria), cium bibir (30% wanita dan 50% pria) dan meraba/diraba (5% wanita dan 22% pria). Dalam survei tersebut juga disampaikan tentang data hubungan seks pranikah diman

---

<sup>9</sup> Mohammad Taufik Makarao, dkk, 2013, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta, PT Rineka Cipta, hal. 15

<sup>10</sup> <https://jatimtimes.com/baca/330846/20250204/084200/survei-bkkbn-gaya-pacaran-remaja-berisiko-seks-bebas-meningkat>. Diakses 23 Maret 2025 Pukul 14.10 WIB.

delapan persen pria dan 2 persen wanita melaporkan telah melakukan hubungan seksual, dengan alasan antara lain: 47 persen saling mencintai, 30 persen penasaran/ingin tahu, 16 persen terjadi begitu saja, masing-masing 3 persen karena dipaksa dan terpengaruh teman.<sup>11</sup>

Prilaku pacaran remaja yang berorientasi seksual meliputi aktivitas membaca buku dan majalah erotis atau romantis, berfantasi seksual, masturbasi, cium pipi, cium bibir (berciuman), berpelukan, bercumbu, dan berhubungan seksual. Prilaku seksual remaja di Indonesia dalam menjalin hubungan romantis (pacaran) dengan lawan jenis melalui beberapa tahapan yaitu, mulai menunjukkan perhatian pada lawan jenis, pacaran berkencan, lips kissing, deep kissing, genital stimulation, petting dan sexual intercourse.

Hak manusia sejak dilahirkan salah satunya dijelaskan di dalam UUD RI 1945 yang diuraikan pada Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU No 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “Anak seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Sehingga hal tersebut secara tidak langsung menjadikan anak sebagai tanggung jawab orang tua selama anak masih belum memasuki usia dewasa yang membuat orang tua dianggap melakukan kelalaian jika hak yang seharusnya didapatkan anak menjadi kurang atau tidak ada. Pelanggaran hak terhadap seseorang dapat menjadi gugatan dalam peradilan hingga hak yang

---

<sup>11</sup> <https://archive.org/details/LaporanSDKI2017Remaja/page/n145/mode/2up>. Diakses 23 Maret 2025 Pukul 14.30 WIB.

selama ini dimiliki seseorang bisa didapatkan kembali. Pelanggaran hak tidak hanya berlaku jika seseorang mengambil sesuatu dari seseorang karena pada kenyataannya, seseorang telah melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai HAM) karena tidak dilaksanakannya seperangkat kewajiban yang harus mereka jalankan, sehingga tegaknya HAM tidak mungkin terlaksana. Pelanggaran HAM tidak hanya berlaku terhadap perbuatan yang disengaja, pelanggaran HAM juga dapat dilakukan melalui hal yang tidak sengaja atau pelanggaran akibat kelalaian. Kelalaian yang mengakibatkan pelanggaran HAM salah satunya ditemukan terjadi dalam lingkup keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UU No 35 Tahun 2014.<sup>12</sup>

Saat ini, mayoritas korban kekerasan adalah perempuan. Ironisnya, meski perempuan adalah pihak yang rentan kena kekerasan seksual, tidak menutup kemungkinan pula perempuan yang turut melakukan kekerasan seksual. Dalam sebuah penelitian menyebutkan bahwa perempuan bisa menjadi pelaku kekerasan terhadap sesama perempuan walau jumlahnya lebih sedikit. Meskipun jumlah pelaku perempuan tak sebanyak laki-laki dan jumlah korban laki-laki tak sebanyak perempuan, tapi apapun jenis kelaminnya, semua orang berpotensi menjadi pelaku maupun korban

---

<sup>12</sup> Zulfa Nuryah Urbaningrum, dkk, 2024, Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua Akibat Kenakalan Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia, *Journal Of Gender Equality and Social Inclusion (GESI)*, Vol. 3 No. 1, hal. 50

pelecehan seksual.<sup>13</sup> Berdasarkan sebuah penelitian yang bersumber pada realita laki-laki maupun perempuan sama-sama menjadi korban pelecehan seksual. Hasil analisa data dalam skala besar yang diterima dari *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) dan *Bureau of Justice Statistics* (BJS) sejak 2008 hingga 2013. Kontras dari apa yang dipercaya publik selama ini bahwa laki-laki adalah pelaku pelecehan seksual, ditemukan fakta 71,4 persen dari mereka yang merupakan korban, dan pelakunya adalah perempuan.<sup>14</sup>

Selama ini toxic masculinity membuat kita meyakini bahwa kasus laki-laki yang menjadi korban pemerkosaan adalah hal yang tidak masuk akal, laki-laki dianggap selalu menginginkan hubungan seksual sehingga mereka tidak bisa diperkosa. Laki-laki harus cukup kuat untuk bisa melawan sehingga mereka seharusnya dapat melawan dan kejahatan perkosaan hampir tidak mungkin terjadi. Mitos tersebut berkontribusi pada budaya di mana pemerkosaan terhadap laki-laki seringkali diabaikan dan tidak dilaporkan.

Dalam jurnal “*Perceptions of male victims in depicted sexual assaults: A review of the literatur*” yang ditulis Michelle Davies dan Paul Rogers pada tahun 2006, selama ini ada anggapan bahwa “seorang perempuan tidak dapat memaksa seorang pria untuk melakukan hubungan seks”. Perempuan dipandang sebagai makhluk yang lemah dan pasif secara seksual, sedangkan laki-laki adalah makhluk yang lebih agresif, menjadi inisiator dalam hubungan seksual. Sehingga, sulit untuk membayangkan ‘perempuan yang

---

<sup>13</sup> <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/perempuan-atau-laki-laki-semua-bisa-jadi-pelaku-kekerasan-seksual>. Diakses 23 Maret 2025 Pukul 14.35 WIB

<sup>14</sup> <https://www.idntimes.com/news/world/rosa-folia/ini-bukti-perempuan-juga-bisa-jadi-pelaku-pelecehan-seksual-1?page=all>. Diakses 23 Maret 2025 Pukul 14.45 WIB

submisif<sup>7</sup> memaksa seorang pria yang secara terang menolak untuk berhubungan seks, atau adanya laki-laki yang menolak kesempatan untuk berhubungan seks.<sup>15</sup>

Indonesia sebagai negara hukum menerapkan asas persamaan di mata hukum, ini merupakan salah satu aspek penting dari asas persamaan di mata hukum, artinya setiap warga negara Indonesia berhak atas kedudukan tersebut. Hal ini juga dijelaskan dalam UUD 1945 bahwa semua warga negara sama dalam semua bidang kehidupan, tanpa kecuali. Dengan demikian, seluruh warga negara Indonesia mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang status, suku, kasta, atau kelas sosialnya. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan dalam administrasi pemerintahan.<sup>16</sup>

Asas persamaan di mata hukum ini berdampak pada sistem peradilan, sehingga aturan khusus mengenai pengadilan memberikan hak yang sama pada setiap orang untuk menggunakan dan mendapatkan haknya di hadapan hukum. Kesetaraan ini harus dimaknai secara dinamis, bukan statis. Artinya, jika ada persamaan bagi setiap orang di mata hukum, maka harus diselaraskan dengan perlakuan yang sama pada setiap orang. Apabila dua orang menghadap hakim yang mempunyai perselisihan, maka hakim harus memperlakukan keduanya secara setara. Kesetaraan dalam hukum, jika

---

<sup>15</sup> <https://ijrs.or.id/2023/11/30/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius-2/>. Diakses 23 Maret 2025 Pukul 14.47 WIB)

<sup>16</sup> Ahmad Ihsan Amri dan Bayu Dwi Anggono, 2024, Implementasi Asas Equality Before The Law (Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dan Negara Lain), *Journal of Law&Family Studies*, Vol. 6 No. 1, hal. 86

dimaknai secara dinamis diasumsikan dapat memberikan ruang bagi para pencari keadilan dalam sistem peradilan.<sup>17</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul penelitian "Kajian Kriminologi Tentang Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 499/PID.SUS/2021/PN RAP)", dimana pada putusan tersebut diketahui beberapa fakta antara lain :

1. Berdasarkan keterangan saksi sekaligus korban menyatakan Bahwa Terdakwa dan anak korban ada hubungan pacaran dan bahwa terdakwa bekerja di cafe milik kakak korban dan Anak korban juga sering datang ke cafe bantu kakak korban.
2. Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dinyatakan bahwa benar terdakwa bersama anak korban ada menjalin hubungan pacaran.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kajian kriminologi tentang tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut (Studi Putusan Nomor 499/PID.SUS/2021/PN RAP) ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yang

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 87

dilakukan secara berlanjut (studi putusan nomor 499/PID.SUS/2021/PN RAP) ?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui kajian kriminologi tentang tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut (studi putusan nomor 499/PID.SUS/2021/PN RAP).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut (studi putusan nomor 499/PID.SUS/2021/PN RAP).

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini sebagai referensi pembaca terkait kajian kriminologi tentang tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini ditujukan sebagai masukan bagi aparat penegak hukum ketika melakukan tahap pemeriksaan hingga persidangan terhadap tindak pidana yang sama.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah gambaran isi penelitian yang akan ditulis, maka penulis membagi secara sistematis dalam 5 bab di mana tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian, dengan rincian sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab ini berisi tentang pembahasan yang diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari teori-teori yang membahas tentang yang berkaitan dengan judul penulis.

##### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, bahan dan alat penelitian, prosedur penelitian, analisis data.

##### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa agar tersusun rapi ke dalam hasil penelitian dan pembahasan

##### **BAB V PENUTUP**

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari masalah yang telah diteliti oleh penulis dalam kajian penulisan skripsi.

##### **DAFTAR PUSTAKA**